

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan rumah tangga adakalanya akan muncul sebuah permasalahan. Tidak semua pernikahan dapat berjalan mulus, seperti yang diharapkan setiap pasangan. Akan tetapi, setiap insan di muka bumi ini pasti selalu memimpikan dan mengharapkan agar pernikahan yang mereka jalani senantiasa harmonis dalam balutan keluarga kecil yang dipenuhi kebahagiaan hingga maut memisahkan. Namun seiring berjalannya waktu badai permasalahan dalam rumah tangga itu pasti akan datang tanpa diundang, dalam bentuk perdebatan kecil atau bahkan perselisihan besar. Jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik, maka dikhawatirkan akan memicu retaknya keharmonisan dalam rumah tangga. Apabila perselisihan tersebut tidak menemui titik terangnya, maka akan berdampak buruk pada hubungan pernikahan yaitu berujung pada sebuah perpisahan atau perceraian.¹

Perceraian merupakan putusnya status hubungan pernikahan antara suami dan istri yang disaksikan oleh hakim di muka pengadilan. Dalam agama Islam, perkara perceraian memang tidak dilarang untuk dilakukan. Namun Islam juga menganjurkan bahwa sebaiknya menghindari perkara perceraian tersebut. Hal ini termuat dalam hadits:

¹ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.2 No.1 (Januari-Juni 2019), 2.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang dibenci Allah adalah Talak(perceraian).²

Perceraian menjadi pilihan terakhir dalam upaya mengurai benang kusut perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Dampak yang timbul akibat perceraian seringkali bukanlah suatu kelegaan melainkan menimbulkan permasalahan baru yang semakin pelik. Salah satu konflik panjang yang sering ditemui akibat terjadinya perceraian tidak lain adalah tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Anak merupakan anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah Swt. sebagai pelengkap dalam sebuah keluarga. Namun anak adalah sosok yang paling mendapatkan dampak terburuk akibat perceraian yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Anak lah yang akan merasakan kepedihan dan kehancuran atas berpisahanya kedua orangtuanya. Seringkali orangtua mengabaikan tentang perasaan seorang anak, sehingga permasalahan yang seharusnya dapat didamaikan, malah berujung pada meja pengadilan karena keegoisan masing-masing pihak yang tidak mau mengalah.³

Pasca perceraian kewajiban seorang ibu dan ayah terhadap anaknya tidaklah gugur begitu saja. Meskipun status antara suami istri sudah berpisah sebagai orangtua yang memiliki anak tetaplah harus memenuhi tanggung jawabnya berupa memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan nafkah kepada anak-anak mereka. Dalam ilmu fiqih istilah pemeliharaan

² Dahwadin, dkk, "Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol.11, No.1 (Juni 2020), 7.

³ Uswatun Hasanah, "Pengaruh Perceraian Orangtua bagi Psikologis Anak", *Jurnal: Analisis Gender dan Agama*, Vol.2, No.1 (Juli-Desember 2019), 4.

atau pengasuhan terhadap seorang anak disebut sebagai Hadhanah. Hadhanah ialah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil atau yang sudah besar baik anak laki-laki ataupun anak perempuan yang dalam keadaan masih tamyiz, tanpa perintah daripadanya, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik rohani, jasmani, dan akalunya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawabnya.⁴

Dalam hal kuasa pengasuhan seorang anak setelah terjadinya perceraian, seorang ibu adalah orang yang paling pantas memegang tanggung jawab atas hak asuh kepada anak-anaknya, selama ibu tersebut belum menikah dan memiliki suami kembali. Ketetapan seorang ibu mendapatkan hak sebagai orang pertama dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian dikarenakan ikatan batin dan kasih sayang yang dimiliki seorang ibu kepada anaknya cenderung lebih besar daripada kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Sentuhan lembut tangan seorang ibu dan pola asuh yang dimilikinya lebih menjamin terhadap kualitas tumbuh kembang anak dan mentalitasnya sedangkan ayah cenderung tegas dalam mendidik anak-anaknya. Dengan beberapa alasan tersebut wajar apabila seorang ibu berhak mendapatkan hak atas pengasuhan terhadap anak-anaknya.⁵ Namun kewajiban ayah tidaklah gugur semata dikarenakan hal tersebut, kewajiban ayah tetaplah untuk memberikan nafkah dan mencukupi kebutuhan anaknya secara layak.

⁴ Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Madzhab," *Tesis*, (Lampung: IAIN Metro, 2017), 5.

⁵ Aris dan Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.10, No.1, (Juni 2017), 8.

Nafkah yang harus diberikan ayah kepada anak diantaranya adalah biaya pendidikan, biaya hidup, biaya kesehatan, serta segala aspek biaya yang berkaitan dengan kebutuhan seorang anak hingga ia dewasa.⁶

Dalam agama Islam diperintahkan bahwa tanggung jawab kebutuhan hidup suatu keluarga ada di pundak seorang suami sebagai kepala rumah tangga. Perceraian bukanlah sebagai alasan berakhirnya tanggung jawab seorang laki-laki terhadap istri atau anak-anaknya. Pasca perceraian laki-laki harus membayarkan nafkah iddah, nafkah mut'ah atau nafkah mahdliyah kepada mantan istrinya serta memenuhi nafkah hadhanah kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa. Hal ini termuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,

Pengadilan memberi putusan.

2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶ Rohmad Agus Solihin, "Perlindungan Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Dalam Pelaksanaan Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama", *Indonesian Journal Of Law and Islamic Law*, Vol.2. No.1 (Januari-Juni 2020), 8.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷

Adapun mengenai pemeliharaan atas seorang anak pasca terjadinya perceraian juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) bahwa "biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya" dan dalam Pasal 156 huruf (d) "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".⁸ Dapat dipahami dengan jelas bahwa dalam aturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia mewajibkan bagi seorang ayah untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya baik ketika masih hidup bersama ataupun ketika sudah berpisah dengan cara yang baik.

Kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya tidaklah ditentukan berapa besaran jumlah yang pasti. Hal tersebut ditengarai dapat menimbulkan masalah sewaktu-waktu jika tidak adanya penentuan jumlah nafkah. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah juga tidak ditemukan syariat atau aturan dalam penentuan jumlah nafkah yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian. Dikalangan para ulama madzhab seperti yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Hanifah bahwa tidak ada ketentuan dalam jumlah nafkah anak melainkan melihat kondisi masing-masing dan adat kebiasaan(*'urf*) yang berlaku pada suatu

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41.

⁸ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 53 dan 78.

masyarakat tertentu. Namun Imam Syafi'i memiliki pendapat yang berbeda bahwa nafkah itu dapat ditentukan besarnya sesuai tingkatan kemampuan seseorang. Bagi orang-orang yang kaya dikenakan nafkah sebesar 2 mud dari kalangan orang-orang yang memiliki ekonomi menengah kebawah dikenakan nafkah sebesar 1,5 mud, dan kalangan orang-orang miskin dikenakan nafkah sebesar 1 mud setiap harinya.⁹

Agama Islam dan hukum negara memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap pemeliharaan anak mencakup di dalamnya perihal hak pengasuhan dan nafkah untuk anak. Hal ini dikarenakan jika tidak ada ketentuan nafkah anak pasca perceraian maka dikhawatirkan seorang anak akan terlantar dan tidak tercukupi kebutuhan hidupnya ataupun tidak terpenuhinya hak-hak anak seperti hak pemenuhan kebutuhan hidup secara layak, hak bertumbuh kembang, hak mendapatkan pendidikan, dan kesehatan. Anak merupakan generasi penerus agama dan bangsa yang harus dijaga serta terjamin keberlangsungan hidupnya secara baik dan layak. Sementara itu penetapan nafkah anak ini juga diperlukan sebagai upaya mengurangi beban mantan istri atau seorang ibu dalam menghidupi anaknya dengan status sebagai *single parent* (orangtua tunggal). Semakin bertambahnya usia seorang anak maka semakin meningkat pula biaya kebutuhannya. Hal tersebut harus diperhatikan dan menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memutuskan besaran nafkah anak pasca perceraian. Dalam hal ukuran nafkah anak di Indonesia, tidak ada perundang-undangan hukum yang pasti mengenai besaran ukuran nafkah

⁹ Inggit Fitriani, 11.

yang harus diberikan kepada anak pasca perceraian melainkan hal tersebut menjadi kewenangan mutlak seorang hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara perceraian dan tuntutan nafkah anak.¹⁰

Kemudian pada tanggal 9-11 Desember 2015 Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas permasalahan hukum dan keluarlah Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015.¹¹ Dalam Pasal 14 terdapat keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa: "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan".¹² Adanya Pasal 14 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak tersebut menjadikan peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai peningkatan nafkah anak dengan menggunakan konsep teori Fiqh ulama madzhab Syafi'i sebagai madzhab yang dianut oleh mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut penulis berkeinginan mengkaji secara lebih rinci dalam sebuah tema skripsi yang berjudul: **"Peningkatan Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Ditinjau Dari Fiqh Madzhab Syafi'i (Analisis Putusan**

¹⁰ Harvin dan Liza Priandhini, "Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.9 No.12 (Tahun 2021), 3.

¹¹ Muhammad Farhan, "Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Atas Penambahan Nafkah Anak Pada Pengadilan Agama Sawahlunto," *Skripsi* (Batusangkar: IAIN Batusangkar, 2020), 8.

¹² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015, Nomor 03/BUA.6/HS/SP/XII/2015, (Jakarta 29 Desember 2015), 6.

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr)"

B. Rumusan Masalah

Penyusunan rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam mengidentifikasi setiap variabel permasalahan dan membatasi permasalahan yang akan diteliti sehingga hasil dari penelitian dapat sistematis dan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim mengenai jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr?
2. Bagaimana tinjauan fiqh madzhab Syafi'i mengenai Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah acuan atau arah dalam sebuah penelitian agar dapat mewujudkan maksud utama dari adanya penelitian ini. Adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim mengenai jumlah nafkah anak pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.
2. Mengetahui tinjauan fiqh Madzhab Syafi'i mengenai Pasal 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang peningkatan nafkah anak dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Perkara 1835/Pdt.G/2023/PA.Mr.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dunia keilmuan bidang hukum Islam, khususnya mengenai ketentuan nafkah anak pasca perceraian serta dapat menjadi kajian pemikiran baru bagi peneliti dan pembaca mengenai nafkah anak dalam pandangan fiqh Madzhab Syafi'i.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi akademisi, bermanfaat untuk lebih mempertajam wawasan ilmu fiqh khususnya terhadap masalah nafkah anak pasca perceraian dan menemukan pemahaman baru mengenai penerapan hukum yang sudah sesuai atau yang belum sesuai dengan hukum Islam di Pengadilan Agama Mojokerto.
- b. Bagi instansi, diharapkan dapat membantu memberikan pendapat atau masukan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak yang sudah berkompeten dibidangnya terkait

permasalahan nafkah anak pasca perceraian. Instansi yang terkait adalah Pengadilan Agama Mojokerto.

- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya pemeliharaan anak dan pemenuhan hak nafkah kepada anak pasca perceraian sesuai dengan yang di syari'atkan agama Islam dan sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

